BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Jalan Letnan Jambi No. 128 Kelurahan Sukadana Kec. Kayu Agung
Email : set.oki@bawaslu.go.id

Nomor : 166/PP.00.00/K.SS-09/09/2024
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Purundang-Undangan Lainnya

Kepada Yth.
Kepala BKN Regional VII
di -
Palembang

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
   c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
   d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 tentang Pengalihan pelaksanaan pengawasan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir, terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor :

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Jalan Letnan Jambi No. 128 Kelurahan Sukadana Kec. Kayu Agung
Email : set.oki@bawaslu.go.id

01/TM/PB/Kab./06.12/IX/2024 (terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Pelanggaran Purundang-Undangan Lainnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana Undang- Uundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara Terdapat pada BAB II Pasal 2 Huruf f netralitas, pada Bab III Pasal 9 Angka (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, Bab VI Bagian Kedua "Kewajiban" Pasal 24 Huruf b "menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, Huruf c "melaksanakan nilai dasar ASN dan Kode Etik dan kode prilaku ASN" huruf d "Menjaga Netralitas ASN", Pasal 24 angka (2) " Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukum disiplin, angka (3) "Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakkan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN untuk selanjutnya diteruskan ke BKN Regional VII Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kayu Agung, 10 September 2024
Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR KETUA

ROMI MARADONA, S.H.I

BUKTI SCREENSHOOT PENGAWASAN MEDIA SOSIAL AKUN FACEBOOK RATNA DEWI



RATNA DEWI



14.31 • 58%

Mode data Beli Data

Ratna Dewi



Suka Komentar Kirim Bagikan

29

Paling relevan

Iting Hj Darsak



1 mgg Suka Balas 1

Syamson Z
Di gedung kesenian apo ini Nok!.



1 mgg Suka Balas 1

Ratna Dewi Syamson Z Iyo pak

Tulis komentar...

BUKTI DOKUMENTASI FOTO

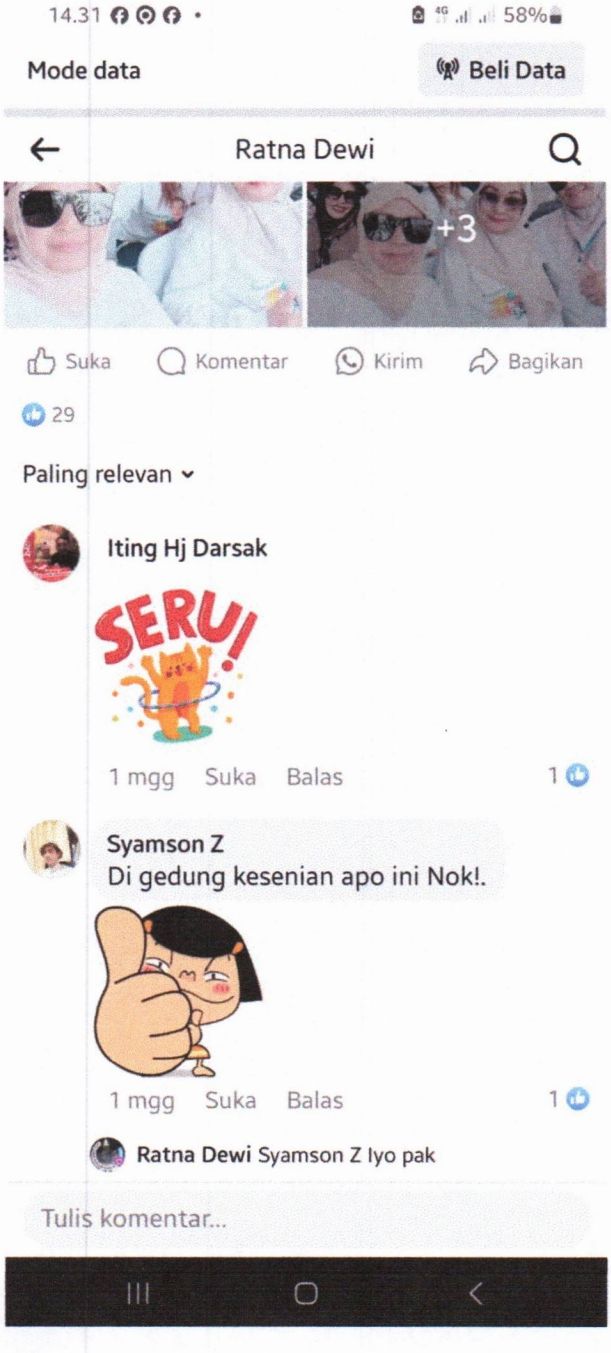


BUKTI DOKUMENTASI FOTO



RATNA DEWI




14.31
58%
Mode data
Beli Data
Ratna Dewi
+3
Suka
Komentar
Kirim
Bagikan
29
Paling relevan
Iting Hj Darsak
SERU!
1 mgg Suka Balas 1
Syamson Z
Di gedung kesenian apo ini Nok!.
1 mgg Suka Balas 1
Ratna Dewi Syamson Z Iyo pak
Tulis komentar...

BUKTI SCREENSHOOT PENGAWASAN MEDIA SOSIAL AKUN FACEBOOK RATNA DEWI

